



Manajemen Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Calon Pengantin

Sudirham Indra Jaya¹✉

¹ Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, Indonesia.

Corresponding author: babangcs@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of premarital education management in fostering harmonious families (keluarga sakinah) at the Religious Affairs Office (KUA) of Padangsidempuan City, specifically in the North, South, and Southeast districts of Padangsidempuan, conducted starting in September 2022. Marriage is a fundamental human need; besides being an act of worship to Allah, it also serves as a legitimate means of establishing proper and lawful relationships, thereby creating a harmonious family. This research employs a qualitative method with a normative descriptive approach to describe and analyze phenomena in the field. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis is conducted through examination, marking, reconstruction, and systematization of data. To ensure data validity, techniques such as prolonged participation, diligent observation, triangulation, and member checking were used. The results indicate that the functions of premarital education management—including planning, organizing, implementation, and control—have been carried out effectively. This is expected to enhance participants' understanding of creating a happy family characterized by sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (compassion). Supporting factors for the program's success include participants' willingness to attend and actively participate, competent resource persons, and staff carrying out their duties responsibly. Conversely, inhibiting factors identified include delays or absences of some participants and insufficient funding or budget constraints. Overall, premarital education management at KUA Padangsidempuan has played a crucial role in equipping prospective couples with the knowledge and understanding necessary to build harmonious families, although challenges remain that need improvement, particularly regarding participant engagement and budget availability.

OPEN ACCESS

KEYWORDS

Educational Management, Premarital Education, Harmonious Family, Prospective Bride and Groom

INTRODUCTION

Menikah adalah kebutuhan dari setiap manusia, karena selain merupakan bentuk ibadah pada Allah dalam menjalankan keluarga, juga sebagai wadah untuk menyalurkan pergaulan secara baik dan halal. Hukum Islam dalam pernikahan berujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sampai akhir hayat, kemudian dilaksanakan sesuai dengan agama dan kemudian dicatatkan ke Negara agar memiliki dasar hukum yang tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pernikahan yang dijalankan berdasarkan asas monigami, para calon suami istri harus memiliki persiapan yang matang dalam melaksanakan persiapan untuk akad dan menjalani kehidupan rumah tangga, mempersulit perceraian dan kesinambungan hak diantara suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat (Fikri, 2016: 152). Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan keluarga yang harmonis dan langgeng hingga akhir hayat dapat dicapai melalui pemahaman dan pelaksanaan tugas serta fungsi suami dan istri yang efektif, sehingga menciptakan kedamaian dan mengurangi berbagai risiko perceraian (Halimatussyadiah et al., 2024). Dengan demikian, tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah dapat terwujud, dan angka perceraian dapat menurun.

Dewasa ini, pernikahan yang dibangun banyak menghadapi masalah sehingga berujung pada perceraian. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 14 Februari 2025, sebanyak 399.921 kasus perceraian hal ini mengalami penurunan dari 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Sedangkan, berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama terdapat sejumlah penyebab dari perceraian, yakni faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya.

Berdasarkan paparan data di atas, terlihat bahwa tingkat perceraian dari tahun ketahun terus meningkat. Perceraian yang terjadi berdasarkan data cenderung terjadi dari pasangan muda hal ini dikarenakan mereka tidak siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Bangun et al., 2025). Kebanyakan dari pasangan muda ini ketika membangun rumah tangga dan sepakat untuk menikah tidak memiliki ilmu yang mumpuni dan juga kesiapan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan suatu usaha untuk menekan angka perceraian ini, sehingga perlu dilakukan edukasi demi menyiapkan para calon pasangan suami istri dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Hal ini karena, menjalani rumah tangga tidak hanya untuk memenuhi aspek biologis semata secara halal, akan tetapi lebih luas

dari hal tersebut, pendidikan agama dan dunia yang harus diberikan dan disiapkan oleh suami terhadap istrinya (Mirwan, 2025).

Pendidikan pranikah berlangsung untuk pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan (Catin), usia pranikah, usia masa nikah atau yang sudah cerai (duda dan janda) yang ingin menikah lagi karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pengantin dalam pernikahan, termasuk persiapan bagi remaja usia nikah sebagai *basic knowledge* mereka, termasuk persiapan psikologis, sehingga calon pengantin dan pasangan yang sudah menikah lebih memahami dunia pernikahan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang sakinah, hal ini sesuai dengan tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan Kursus Pengantin (SUSCATIN) pada setiap pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan sehingga pasangan calon pengantin lebih siap menghadapi seluruh kejadian yang mungkin terjadi didalam berkeluarga sehingga mereka lebih siap menghadapi hal-hal ini yang terjadi didalam berkeluarga. Dengan kesiapan ini mereka dapat mengurangi angka perceraian (Ubaedillah, 2021: 4).

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan dalam lingkungan sosial yang paling kecil, tetapi lebih dari itu merupakan suatu perlakuan yang dilakukan atas dasar kasih sayang dan diatur dalam undang-undang yang sah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs.Ar-Ruum/30: 21).

Manajemen dalam organisasi adalah suatu proses mengatur dan mengelola organisasi maupun lembaga dengan cara melakukan perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan secara dan efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Harahap, 2024). Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada suatu organisasi atau lembaga diperlukan fungsi manajemen yang harus diterapkan secara maksimal. Fungsi manajemen ini dimulai dari perencanaan yang terperinci dan terstruktur, pelaksanaan oleh orang atau lembaga yang ahli dibidangnya dan juga saat pengarahan dan juga evaluasi dilakukan sesuai tujuan dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan di perencanaan.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) melalui bagian Penghulu atau Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyelenggarakan pendidikan pranikah (Sholiha et al., 2025). Pelaksanaan program ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. 477 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus mendapatkan wawasan yang memadai mengenai makna dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga melalui kursus calon pengantin (Suscatin) (Nidhom & Anjani, 2024). Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah menjadikan gerak langkah suscatin lebih jelas dan terarah (Rachmawati, 2021).

Pasal 1 ayat 2 adalah butir peraturan yang membahas tentang kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin dimana pendidikan pranikah adalah kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pendidikan pranikah dibutuhkan dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga, sehingga setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang (Putri & Abdullah, 2025).

Salah satu faktor yang turut menyumbang meningkatnya angka perceraian adalah kurangnya partisipasi calon pasangan suami istri dalam mengikuti program pendidikan pranikah. Banyak di antara calon pengantin yang lalai atau bahkan sama sekali tidak mengikuti kegiatan tersebut (Kalamiah et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap pentingnya materi-materi yang disampaikan dalam pendidikan pranikah, seperti akhlak, hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan emosional, sosial, dan ekonomi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan bagian penting dan wajib dalam kurikulum pendidikan pranikah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan terlihat bahwa pendidikan pranikah sangat penting demi membimbing dua orang berbeda karakter yang ingin bersama untuk saling melengkapi dengan tujuan mampu untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini dalam menjalani kehidupan berumah tangga bekal

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sangatlah penting (Rachmawati, 2021).

Pendidikan pranikah memiliki peranan yang sangat penting bagi calon pengantin, karena dapat membantu mereka memperoleh pengetahuan yang memadai dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Melalui pendidikan ini, dua individu dengan latar belakang dan karakter yang berbeda diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik, saling memahami, serta menyelesaikan konflik dengan bijak dan tenang. Dengan demikian, risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan lainnya baik besar maupun kecil yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, dapat diminimalkan. Tujuan mulia dari pendidikan pranikah ini harus diiringi dengan pelaksanaan yang optimal. Pengelolaan yang baik, termasuk dalam aspek manajemen program, materi, dan kurikulum, menjadi kunci keberhasilan pendidikan pranikah.

METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkap fenomena-fenomena serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam, pada penelitian ini yang akan dilihat adalah fakta serta fenomena yang terjadi pada manajemen pendidikan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kota Padangsidimpuan. Bila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian deskriptif normatif, karena bertujuan untuk memuat informasi dan menyajikan berbagai gambaran secara lengkap dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa metode penelitian deskriptif normatif ini digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan umum pada hasil penelitian. Pada penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah fakta serta fenomena yang telah ditemukan pada manajemen pendidikan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia.

FINDING AND DISCUSSION

Pembahasan hasil penelitian ini mengkaji penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori manajemen, khususnya yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik manajerial yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan pranikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Selatan, dan Tenggara telah melaksanakan fungsi manajemen perencanaan dengan baik. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen klasik yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan fungsi awal dan fundamental dalam proses manajerial, karena menentukan arah, tujuan, serta langkah strategis yang akan ditempuh organisasi. Perencanaan yang efektif ditandai dengan adanya perumusan tujuan, penyusunan program kerja, penetapan kegiatan, alokasi anggaran, serta penentuan metode dan media yang mendukung pelaksanaan kegiatan (Faiza & Mutiawati, 2025). Dalam konteks penelitian ini, seluruh indikator perencanaan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan secara sistematis oleh masing-masing KUA. Perencanaan yang baik pada kegiatan pendidikan pranikah secara teoritis berkontribusi pada efektivitas program, karena memberikan landasan yang jelas bagi peserta dalam memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Selanjutnya, pada fungsi manajemen pengorganisasian, setiap KUA juga telah melaksanakannya dengan baik. Secara teoritis, pengorganisasian dipahami sebagai proses pengelompokan aktivitas, penetapan struktur kerja, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien (Nurafni & Asyrof, 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan pranikah diatur melalui pembentukan kepanitiaan dan nota tugas yang secara jelas menjabarkan pembagian aktivitas kerja, hubungan fungsional antar kegiatan, hierarki kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban. Pengorganisasian yang memenuhi prinsip fungsional, efektif, dan efisien ini sesuai dengan pandangan teori organisasi modern, yang menekankan pentingnya kejelasan peran dan koordinasi kerja untuk meminimalkan tumpang tindih tugas. Dengan pengorganisasian yang baik, pelaksanaan pendidikan pranikah dapat berjalan optimal sehingga

tujuan pembinaan keluarga Indonesia yang sakinah dapat tercapai dan secara jangka panjang berkontribusi pada penurunan angka perceraian.

Pada fungsi manajemen pelaksanaan (*actuating*), hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pendidikan pranikah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengorganisasian, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Secara teoritis, fungsi pelaksanaan berkaitan dengan upaya menggerakkan seluruh sumber daya agar rencana yang telah disusun dapat diwujudkan secara nyata (Syafrawati, 2025). Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan sistem pengorganisasian yang baik akan mendukung tersedianya sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas, kompeten, dan sesuai dengan bidang tugasnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di ketiga KUA tersebut berjalan dengan baik, yang mencerminkan adanya keselarasan antara rencana, struktur organisasi, dan kemampuan pelaksana kegiatan.

Adapun fungsi manajemen pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara teoritis, pengawasan berfungsi untuk memantau pelaksanaan kegiatan, mendeteksi penyimpangan, serta melakukan tindakan korektif agar program berjalan efektif (Hadi et al., 2022). Pengawasan di KUA dilakukan melalui pengawasan langsung oleh Kepala KUA dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada staf, serta melalui pengawasan internal antarstaf yang saling mengingatkan satu sama lain. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, tetapi juga digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan pranikah ke depan.

Pengendalian sebagai bagian integral dari fungsi manajemen merupakan proses pengaturan dan penyesuaian berbagai faktor dalam kegiatan agar tetap selaras dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, pengendalian dilakukan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pelaksana (Setyanto et al., 2022). Dalam praktiknya, pembagian fungsi manajerial seperti penanggung jawab, ketua bagian, dan anggota pelaksana tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas, karena seluruh unsur organisasi saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan dan manajemen yang menegaskan bahwa pencapaian tujuan organisasi menuntut proses manajerial yang berkelanjutan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan secara terpadu dan konsisten.

Seluruh aspek fungsi manajemen pada kegiatan pendidikan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Selatan dan Tenggara telah dilakukan dengan baik

sehingga harapan semakin banyak pengetahuan tentang membentuk keluarga yang bahagia sakinah tersampaikan dengan baik sehingga semakin banyak tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pranikah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Abdul Karim yang menemukan bahwa bimbingan pranikah sangat dibutuhkan bagi calon suami istri yang ingin membina kehidupan berumah tangga agar dapat menghadapi kesulitan dalam berumah tangga secara bijaksana. Pelaksanaannya diamanatkan oleh pemerintah kepada Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berjalan dengan baik apabila diperhatikan dan dilakukan dengan manajemen yang meliputi unsur-unsur yang terlibat dalam bimbingan pranikah ini. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek, objek, bahan, metode dan media untuk bimbingan pranikah (Karim, 2019).

Disetujui oleh penelitian yang dilakukan oleh Nono Carsono yang menyatakan bahwa Strategi manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Wanareja yakni, calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin dengan membawa permohonan untuk mengikuti catin untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus BP4. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wanareja efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (Carsono, 2021).

Selain pelaksanaan fungsi manajemen yang berjalan dengan baik, pencapaian tujuan pendidikan pranikah juga dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dan penghambat tersebut ditemukan dalam manajemen pendidikan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kota Padangsidempuan, khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Selatan, dan Tenggara.

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pendidikan pranikah adalah kesediaan peserta untuk hadir dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KUA. Sebagian besar peserta menunjukkan kemauan untuk mengikuti pendidikan pranikah meskipun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Secara teoritis, partisipasi aktif peserta merupakan salah satu indikator keberhasilan program pendidikan, karena keterlibatan langsung

peserta akan memengaruhi efektivitas proses transfer pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai yang disampaikan (Angriyanti et al., 2025).

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya pemateri atau narasumber yang kompeten. Narasumber dalam kegiatan pendidikan pranikah merupakan penyuluh atau pihak yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama dan memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang diberikan. Keberadaan pemateri yang kompeten ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia, yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu program. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pegawai KUA juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Pegawai yang bertanggung jawab dalam proses pendaftaran, penjadwalan, pelaksanaan kegiatan, hingga penerbitan sertifikat kelulusan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Hal ini mencerminkan adanya komitmen organisasi yang baik dalam mendukung terselenggaranya pendidikan pranikah secara optimal, sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah dapat tercapai melalui pelayanan, fasilitas, dan materi yang memadai.

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen pendidikan pranikah. Salah satu faktor penghambat yang dominan adalah rendahnya motivasi sebagian peserta. Meskipun terdapat peserta yang aktif dan antusias, masih ditemukan peserta yang datang terlambat, bahkan tidak hadir sama sekali. Kondisi ini secara langsung menghambat efektivitas pelaksanaan pendidikan pranikah, karena ketidakhadiran peserta mengurangi pencapaian tujuan pembinaan yang telah dirancang dalam perencanaan program (Faiza & Mutiawati, 2025).

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan dana atau anggaran. Anggaran yang tersedia dinilai belum maksimal untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional, khususnya dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pranikah kepada calon pengantin. Secara teoritis, keterbatasan sumber daya finansial dapat memengaruhi keberlangsungan dan kualitas program, karena anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam fungsi perencanaan dan pelaksanaan manajemen (Salsabila, 2025). Ketidaksesuaian antara jumlah calon pengantin yang mendaftar dengan dana yang tersedia juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pranikah secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Azmy, (2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama pada dasarnya telah berjalan dengan baik melalui penggunaan berbagai metode dan materi pembinaan. Namun demikian, faktor penghambat utama berasal dari peserta itu sendiri, terutama terkait dengan

ketidakhadiran dan keterlambatan, serta keterbatasan dana dan waktu pelaksanaan. Adapun faktor pendukung meliputi kemauan peserta untuk mengikuti kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta narasumber yang ahli di bidangnya (Mujahid et al., 2025). Dengan demikian, optimalisasi faktor pendukung dan pengurangan faktor penghambat menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan pranikah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan faktor pendukung, seperti peningkatan partisipasi peserta, penguatan kompetensi narasumber, dan kinerja aparatur KUA, serta meminimalkan faktor penghambat melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan strategi peningkatan kesadaran calon pengantin. Dengan pengelolaan yang terencana dan terpadu, pendidikan pranikah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah serta menekan angka perceraian.

CONCLUSION

Seluruh aspek fungsi manajemen pada kegiatan pendidikan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Selatan dan Tenggara telah dilakukan dengan baik yaitu fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengendalian sehingga harapan semakin banyak pengetahuan tentang membentuk keluarga yang bahagia sakinah tersampaikan dengan baik sehingga semakin banyak tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pranikah. Faktor pendukung pada pelaksanaan manajemen pendidikan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Selatan dan Tenggara yaitu Kesiapan Peserta untuk hadir dan mengikuti kegiatan pendidikan pranikah dengan jadwal kegiatan di hari dan jam kerja. Kemudian Pemateri yang Kompeten. Faktor penghambat manajemen pendidikan pranikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Selatan dan Tenggara beberapa peserta yang datang terlambat dan bahkan tidak hadir hal tersebut menjadi dominan menghambat manajemen pelaksanaan pendidikan pranikah dalam membentuk keluarga yang sakinah. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah Dana atau Anggaran yang dirasa belum maksimal dan masih kurang memadai

BIBLIOGRAPHY

- Angriyanti, A. N., Kumaini, R., Anwar, S., & Qoryna, N. H. A. (2025). Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis: Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.952>
- Azmy, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kua Binjai Barat. *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 11(1), 36–41.
- Bangun, S. E. B., Purba, S. A., & Habeaan, S. R. (2025). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.786>
- Carsono, N. (2021). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Perwira Journal of Economics & Business*, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i2.57>
- Faiza, F., & Mutiawati. (2025). Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.14902>
- Fikri. (2016). *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. TrustMedia Publishing.
- Hadi, A., Ridwan, R. B., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373>
- Halimatussyadiyah, H., Andrian, F. D., Sulaeman, & Qalbia. (2024). Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, dan Keseimbangan Hidup dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.213>
- Harahap, A. A. (2024). The Essence of Islamic Education Management and Development Perspective of Islamic Education Philosophy. *Fahmina: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/fahmina.v1i2.11410>
- Kalamiah, M. J., Habibi, M. S. S., & Asy'ari, S. A. (2025). Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4228>
- Karim, H. A. (2019). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>

- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>
- Mujahid, A. Z., Yuniar, Afriantoni, Annur, S., & Wigati, I. (2025). Implementasi Program Integrasi Pendidikan Pra-Nikah, Multikultural, dan Kesehatan oleh Penghulu di Kantor Urusan Agama. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2 Mei), Article 2 Mei. <https://doi.org/10.58230/27454312.2150>
- Nidhom, M., & Anjani, D. (2024). Konsep Bimbingan Perkawinan untuk Membangun Keluarga Muslim yang Ideal di Kabupaten Kendal. *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.177>
- Nurafni, & Asyrof, M. N. (2025). Faktor Pendorong Partisipasi dan Manfaat Sekolah Pranikah: Studi pada Nurul Ashri Deresan Sleman. *SiRad: Pelita Wawasan*, 1–12. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i1.art1>
- Putri, S. A., & Abdullah, M. N. A. (2025). Media Sosial dan Perceraian: Implikasi, Strategi Pencegahan Serta Peran Pendidikan Pranikah. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.3414>
- Rachmawati, A. (2021). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Tsaqafah*, 17(1), Article 1.
- Salsabila, S. R. (2025). Online Premarital School Trends towards Digital Transformation in Family Law Education. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i2.765>
- Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.51675/jt.v16i2.638>
- Sholiha, A., Af'roh, Andryanto, A., & Robbina, A. L. R. (2025). Bimbingan Perkawinan di Kua Kecamatan Gampengrejo Kediri (Studi Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21). *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.55148/arrosyad.v3i2.1270>
- Syafrawati. (2025). Manajemen Pendidikan Pra-Nikah dalam Membina Kesiapan Calon Pengantin: *Journal of Educational Management and Islamic Leadership (JEMIL)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/jemil.v4i1.7306>
- Ubaedillah, A. (2021). *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an* [Disertasi]. Institut PTIQ Jakarta.